

Kontroversi Hadist Laknat Bagi Istri Yang Menolak Ajakan Suami: Kajian dalam Perspektif Al-Qur'an

¹Oom Mukarromah, ²Miftahatul Qodiriyyah, ³Fera Fadillah, ⁴Nisrina Rohmi Astuti

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

¹oom.mukarromah@uinbanten.ac.id, ²mqodiriyyah@gmail.com, ³ferafadillah48@gmail.com,

⁴nisrinarohmi16@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the hadith about the curse for a wife who rejects her husband's invitation, a hadith that often causes controversy in the context of marital relations and gender equality issues. The hadith, narrated by Abu Hurairah, is often understood textually as the absolute obligation of a wife to fulfill her husband's invitation, regardless of her physical or psychological condition. This study aims to review the meaning of the hadith through a Qur'anic approach that emphasizes the principles of compassion (rahmah), justice, and mutuality in the household. The method used is a qualitative library research approach through analysis of tafsir literature, hadith, and the thoughts of classical and contemporary scholars. The results of the study indicate that the meaning of "laknat" in the hadith does not mean divine curse, but rather symbolizes the loss of grace and harmony in the household due to disharmony in the husband-wife relationship. The Qur'an emphasizes the importance of mu'asyarah bi al-ma'ruf, equality, and willingness in relationships. Therefore, forced sexual relations are contrary to the principles of maqasid al-syari'ah and the purpose of marriage to realize sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords: Hadith curse, husband and wife relations, Qur'anic perspective, gender equality.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hadis tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami, sebuah hadis yang kerap menimbulkan kontroversi dalam konteks relasi suami istri dan isu kesetaraan gender. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut sering dipahami secara tekstual sebagai kewajiban mutlak istri untuk memenuhi ajakan suami, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun psikisnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali pemaknaan hadis tersebut melalui pendekatan Al-Qur'an yang menekankan prinsip kasih sayang (rahmah), keadilan, dan kesalingan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap literatur tafsir, hadis, dan pemikiran ulama klasik serta kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna "laknat" dalam hadis tidak bermakna kutukan ilahi, melainkan simbol hilangnya rahmat dan keharmonisan dalam rumah tangga akibat ketidakharmonisan hubungan suami istri. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mu'asyarah bi al-ma'ruf, kesetaraan, dan kerelaan dalam hubungan. Karena itu, pemaksaan hubungan seksual bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari'ah serta tujuan pernikahan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata kunci: Hadis laknat, relasi suami istri, perspektif Al-Qur'an, kesetaraan gender.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda jenis dengan tujuan bersama untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika akad nikah atau perjanjian perkawinan dilaksanakan, melekat pada suami istri berupa hak yang seyogyanya diperoleh dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, keduanya juga memikul berbagai kewajiban sebagai konsekuensi dari ikatan dalam hubungan perkawinan.

Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, terdapat salah satu hadis yang sering menjadi perdebatan yaitu hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak hingga suaminya marah semalaman, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi.” (HR.al-Bukhari). Hadis ini sering dijadikan dasar normatif dalam membahas kewajiban istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan intim. Pemahaman tekstual terhadap hadis ini sering menimbulkan kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan isu keadilan gender, hak seksual, dan konsep consent (persetujuan) dalam hubungan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya analisis mengenai hadis “laknat bagi istri yang menolak ajakan suami” dalam perspektif Al-Qur’an. Apa yang dimaksud “laknat” secara kontekstual pada hadis tersebut? Bagaimana keselarasan hadis tersebut dengan prinsip-prinsip Qur’ani tentang relasi suami-istri, kasih sayang, dan keadilan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan (*library research*) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur’an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang intervensi atau laknat Malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami (Isti’anah, 2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Umum Hadis

Hadis tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami merupakan salah satu hadis yang sering dibicarakan dalam konteks relasi suami istri dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolak hingga suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas secara kualitas adalah shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari. Selain itu para perawinya tidak ada yang bermasalah bahkan berkualitas tsiqat. Sedangkan dari segi arti walaupun menggunakan redaksi yang berbeda-beda tetapi intinya adalah sama yaitu istri yang menolak ajakan rangsang suami kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah atas penolakan tersebut, maka istrinya akan mendapat laknat dari malaikat (la’anatha almalaikah) sampai waktu subuh. Sedangkan dalam redaksi lain penghuni langit marah kepadanya (kana al ladzi fi al sama’i sakhithan alaiha) sampai suaminya rela dan memaafkannya (Purwidiyanto, 2016).

Secara tekstual, hadis ini sebagai peringatan keras bagi seorang istri agar tidak menolak permintaan suaminya untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam lafadznya disebutkan bahwa apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian sang istri menolak hingga suaminya marah, maka para malaikat

akan melaknatnya sampai pagi. Lafadz laknat tersebut mengarah kepada istri sampai hilang kemarahan suami dengan terbitnya fajar dan suami tidak membutuhkannya lagi, atau sampai istri bertaubat dan kembali ke tempat tidur (An-Nawawi, n.d.-b). Pemaknaan ini secara tekstual menunjukkan bahwa hubungan suami istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri, dan penolakannya dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami.

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, matan hadis tersebut menunjukkan kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya ketika diajak berhubungan intim meskipun istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung onta. Dalam syarah Uqud al-Lujain dijelaskan bahwa seorang istri yang menunda-nunda memenuhi ajakan suami untuk berhubungan intim dapat menghadapi konsekuensi yang sangat berat (Nur Alfy Syahriana, n.d.).

Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Syarh Bulughul Maram menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak pasangan dalam hubungan suami istri. Istri diharamkan menolak, menunda-nunda atau tidak senang kepada suaminya jika ia mengajaknya ke tempat tidur untuk bersetubuh. Ketidakmauan istri ini dianggap sebagai suatu dosa besar karena telah ditetapkan bahwa para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Hadis ini menunjukkan kewajiban istri untuk mentaati suami ketika memintanya bersetubuh tanpa ada batasan waktu dan jumlahnya, akan tetapi dibatasi dengan sesuatu yang membahayakan atau membuatnya melupakan hal yang wajib. Yang artinya istri tidak boleh menolak selama tidak ada uzur syar'i seperti sakit, kelelahan berat, atau kondisi yang dapat menimbulkan mudarat (Al-Bassam, n.d.).

Namun untuk memahami makna hadis ini secara utuh, perlu dilihat bagaimana Al-Qur'an meant hubungan suami-istri dalam bingkai keadilan dan kasih sayang.

Makna "Laknat" secara kontekstual

Secara kontekstual, hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami perlu dibaca melalui nilai-nilai kasih sayang yang menjadi prinsip dasar hubungan dalam Al-Qur'an. Kata laknat secara bahasa berarti terjauh dari rahmat Allah. (Al-Asqalani, n.d.) Namun, dalam konteks relasi rumah tangga, ia lebih tepat dimaknai sebagai hilangnya suasana kasih sayang (rahmah) dan ketenteraman (sakinah) akibat terganggunya komunikasi dan pemenuhan kebutuhan emosional di antara pasangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana dalam firman-Nya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang" (QS. ar-Rum ayat: 21). Dengan demikian, makna laknat dalam hadis ini dapat dipahami bukan sebagai bentuk kutukan ilahi secara literal, melainkan sebagai simbol hilangnya nilai rahmah dalam relasi suami istri yang tidak saling memahami kebutuhan masing-masing

Keselarasan hadis dengan prinsip Al-Qur'an

Hadis tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami sering kali dipahami secara literal sehingga menimbulkan kesan bahwa istri wajib selalu memenuhi keinginan suami tanpa mempertimbangkan kondisi fisik atau psikisnya. Pemahaman semacam ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hadis tersebut perlu dikaji kembali melalui pendekatan Al-Qur'an, yang menekankan keseimbangan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini penting agar makna hadis tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah.

1. Nilai-Nilai Dasar Al-Qur'an tentang relasi suami istri

Al-Qur'an menempatkan hubungan suami istri sebagai ikatan suci yang dilandasi oleh kasih sayang, ketenangan, dan saling melengkapi. Hubungan tersebut bukan bentuk dominasi salah satu pihak terhadap yang lain, melainkan kesalingan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan maslahat. Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam relasi suami istri, antara lain:

- a. Kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram (as-sakinah) dan penuh cinta kasih (al-mawaddah wa ar-rahmah)

Dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Dengan demikian, hubungan suami istri harus dibangun atas dasar cinta dan penghormatan, bukan paksaan atau kekerasan.

- b. Kewajiban saling bergaul dan melayani dengan cara yang ma'ruf Dalam Q.S. an-Nisa ayat 19:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri) secara ma'ruf."

Perintah ayat ini menekankan segala bentuk interaksi, termasuk hubungan biologis, harus dilakukan secara baik, lembut, dan berlandaskan kerelaan. Dengan kata lain, hubungan yang dilakukan tanpa kerelaan bertentangan dengan prinsip ma'ruf yang diperintahkan al-Qur'an.

- c. Keseimbangan dalam hak dan kewajiban Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip kesetaraan moral antara suami dan istri. Islam tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk tanpa hak, melainkan sebagai pasangan yang setara, memiliki hak untuk dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, hubungan dan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga termasuk hubungan biologis seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan kerelaan, bukan pada paksaan dari salah satu pihak.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar Al-Qur'an menegaskan bahwa relasi suami istri berakar pada kasih sayang dan tanggung jawab timbal balik. Prinsip ini menjadi landasan dalam memahami hadis tentang laknat istri yang menolak ajakan suami, agar tidak dimaknai secara tekstual semata, melainkan dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ajaran Al-Qur'an terhadap Hadis dalam Perspektif Al-Qur'an.

2. Hak Istri Menolak dalam Kondisi Uzur

Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memiliki batas kemampuan dan tidak dibebani di luar kesanggupannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat: 286. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan suami ketika berada dalam keadaan uzur, seperti sakit, kelelahan, haid, atau kondisi psikologis tertentu yang membuatnya tidak siap untuk berhubungan (Sutarip, 2018). Penolakan yang demikian tidak termasuk dalam kategori pembangkangan, melainkan bentuk *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap diri), yang merupakan bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, hadis tentang laknat malaikat tidak dapat dijadikan dasar untuk memaksa istri dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sebab hal itu justru bertentangan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan pemeliharaan jiwa yang dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, hubungan suami istri harus didasarkan pada kerelaan dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi istri. Suami tidak diperkenankan memaksa istri untuk menyerahkan diri apabila istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan, seperti sakit, belum cukup umur, atau dalam kondisi fisik yang dapat menimbulkan mudarat apabila digauli. Pemaksaan dalam konteks ini bukan hanya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan ketenangan (*sakinah*), tetapi juga termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap istri yang dilarang oleh syariat. (An-Nawawi, n.d.-a)

Ulama menjelaskan bahwa objek akad nikah adalah manfaat, bukan penguasaan fisik secara mutlak atas tubuh istri. Oleh karena itu, hubungan suami istri hanya dapat dilakukan apabila tidak membahayakan dan dilakukan secara sukarela. Apabila wanita yang dinikahi belum siap secara fisik atau dinikahkan secara paksa tanpa kerelaannya, maka suami tidak memiliki hak untuk memaksanya melakukan hubungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keselamatan dan kehormatan istri, serta membatasi hak suami agar tidak berubah menjadi bentuk penindasan atau kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kritik terhadap Pemahaman Patriarkis

Sebagian pemahaman klasik pemaknaan terhadap ayat dan hadis tentang seksualitas selama ini banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak pasif dan wajib tunduk pada keinginan laki-laki. Padahal, jika ditelusuri secara tekstual dan kontekstual, Al-Qur'an dan hadis justru mengajarkan kesalingan, penghormatan, dan keadilan antara suami dan istri. Seksualitas dalam Islam bukanlah bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan ruang kemitraan yang didasari kerelaan dan saling memberi kebahagiaan. Karena itu, penafsiran hadis "laknat bagi istri yang menolak ajakan suami" perlu dipahami sebagai peringatan etis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan legitimasi untuk menindas atau memaksa istri dalam hubungan seksual. Pemahaman seperti ini penting untuk menyeimbangkan kembali wacana patriarki yang sering melekat pada tafsir keagamaan klasik (Hannah, 2017).

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 disebutkan bahwa "Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." Ayat ini menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban dalam relasi rumah tangga. Karena itu, menurut pemikir kontemporer Faqih Abdul Qodir bahwasanya hadis tentang laknat malaikat tidak dapat ditafsirkan secara sepihak yang menguntungkan laki-laki, melainkan harus dibaca dalam semangat kesalingan (*mubaadalah*), di mana suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan. (Faqih Abdul Qodir, 2020) Dengan demikian, pemaknaan hadis ini harus diarahkan untuk menegaskan nilai kasih sayang, adil dan musyawarah, bukan untuk melegitimasi dominasi satu pihak atas pihak lain.

Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum Fiqh Keluarga

Dalam hukum Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai *bayān* (penjelas), *taqyīd* (pembatas), dan *takhsīs* (pengkhususan) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman hadis—terutama yang berkaitan dengan relasi suami istri—tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip umum syariat sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an. Hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami secara normatif dipahami dalam fiqh sebagai bagian dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri (*ḥuqūq al-zaujayn*).

Mayoritas ulama fikih menempatkan hubungan biologis sebagai salah satu hak suami dan istri dalam pernikahan. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-ma'rūf*, kemaslahatan, serta ketiadaan mudarat. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari kaidah-kaidah umum fiqh yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Pandangan Mazhab Fiqh tentang Kewajiban Melayani Suami

Dalam literatur fikih klasik, para ulama sepakat bahwa istri dianjurkan untuk memenuhi ajakan suami dalam hubungan seksual sebagai bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan batasan-batasan yang jelas. Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmū'*, menegaskan bahwa suami tidak boleh memaksa istri melakukan hubungan seksual apabila terdapat uzur syar'i seperti sakit, kelelahan berat, haid, atau kondisi yang dikhawatirkan menimbulkan mudarat. Pemaksaan dalam kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang berorientasi pada ketenangan (*sakinah*) dan kemaslahatan bersama.

Mazhab Hanbali, melalui Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, juga menegaskan bahwa hak suami atas hubungan intim tidak boleh dijalankan dengan cara yang menyakiti istri. Bahkan, apabila suami lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah lahir, maka istri memiliki legitimasi fiqhiyyah untuk menolak ajakan suami, karena hubungan suami istri dibangun atas prinsip timbal balik (*mu'āwadah*), bukan dominasi sepihak.

Dengan demikian, pandangan fikih mazhab menunjukkan bahwa hadis laknat tidak dapat dijadikan dalil untuk membenarkan pemaksaan hubungan seksual, melainkan sebagai peringatan moral agar pasangan menjaga hak satu sama lain dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Relasi Suami Istri

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam memahami hadis ini. Tujuan utama syariat Islam dalam perkawinan adalah menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Pemaksaan hubungan seksual yang mengabaikan kondisi fisik dan psikis istri jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dan kehormatan.

Dalam kerangka ini, hadis tentang laknat malaikat harus dipahami sebagai peringatan etis terhadap sikap penolakan yang dilakukan tanpa alasan syar'i dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, apabila penolakan dilakukan demi menjaga keselamatan diri dan martabat, maka hal tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa.

Relevansi dengan konteks modern

Dalam konteks modern, pemahaman terhadap hadis mengenai laknat bagi istri yang menolak ajakan suami perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan yang diajarkan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Risalah Islam

untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas, “Sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan, seksualitas perempuan tidak lagi diukur dari luar dirinya, melainkan harus dari dirinya, apa yang bermanfaat dan maslahat bagi kehidupannya. Sesuai dengan konsep Muasyarah bi al-ma’ruf (pergaulan yang baik), yaitu saling ridha, menghormati, dan tidak menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak. Layanan seksual adalah hak bersama suami dan istri. Kenikmatan seksual juga hak bersama”. Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan seksual dengan paksaan, meskipun dalam ikatan pernikahan, bertentangan dengan prinsip muasyarah bil ma’ruf serta nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar huku Islam. Dengan demikian, hadis tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai pembenaran bagi pemaksaan hubungan, tetapi sebagai dorongan untuk saling memenuhi hak dan menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan kerelaan dan keadilan (Muhammad, dkk, 2011).

Berlandaskan pada ketentuan pasal 8 huruf a Undang-undang KDRT No. 23 tahun 2004, bahwa seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk berhubungan dengan alasan yang dapat diterima oleh syariat atau untuk menanggukannya dalam jangka waktu tertentu. Penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki. Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang melindungi dan menjaga pasangan dari perbuatan dosa (Fauzi, 2020).

Prinsip ini sejalan dengan semangat maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dan kehormatan (hifz al-ird). Dengan demikian, pemaksaan hubungan biologis yang mengakibatkan penderitaan atau ketidaknyamanan pada istri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, bukan pelaksanaan kewajiban suami yang sah secara syar’i.

Selain itu, dalam konteks praktik hukum di Indonesia, kasus perceraian akibat penolakan ajakan suami untuk berhubungan intim juga pernah terjadi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Mpr. Dalam perkara tersebut, istri dianggap menolak pemberian nafkah batin dan dinilai melakukan nusyuz karena tidak mau digauli sejak awal pernikahan hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal selama dua tahun. Majelis Hakim menilai dalil pemohon cukup beralasan dan terbukti secara hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan cerai dikabulkan secara verstek (Asyari, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa penafsiran tekstual terhadap kewajiban istri masih sering dijadikan dasar hukum dalam perkara perceraian, padahal secara prinsip maqāasid al-syarī’ah hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar kerelaan, keadilan, dan kasih sayang sebagaimana konsep mu’āsyarah bi al-ma’rūf yang diajarkan Al-Qur’an.

Kebolehan seorang istri menolak ajakan suami (wathī’) dapat dibenarkan secara syar’i apabila suami lalai dalam menunaikan kewajibannya memberikan nafkah. Berdasarkan pandangan para ulama fikih, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip timbal balik, sehingga apabila salah satu pihak tidak menunaikan hak pasangannya, maka gugur pula kewajiban pihak lainnya. Istri yang tidak memperoleh nafkah lahir maupun batin memiliki hak untuk menolak ajakan suami, bahkan diperbolehkan menuntut fasakh atau pembatalan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam al-Mughni. Pandangan ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak membenarkan ketimpangan dalam rumah tangga, melainkan menekankan pentingnya

keadilan, keseimbangan, serta mu'asyarah bi al-ma'ruf sebagai dasar hubungan suami istri (Wusqo, 2024).

Penutup

Hadis mengenai laknat bagi istri yang menolak ajakan suami tidak sepatutnya dipahami secara literal sebagai bentuk ancaman atau kutukan dari Allah, melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan memperhatikan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan kesalingan (mubādalah) dalam kehidupan rumah tangga. Istilah "laknat" dalam hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai hilangnya suasana kasih dan keharmonisan dalam hubungan suami istri akibat kurangnya komunikasi, empati, dan saling menghormati hak antara kedua belah pihak.

Al-Qur'an menegaskan bahwa relasi suami istri harus didasari oleh prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, yaitu berinteraksi dengan cara yang baik, lembut, dan berdasarkan kerelaan. Karena itu, seorang istri berhak menolak ajakan suami dalam keadaan 'udzur syar'i seperti sakit, kelelahan, atau kondisi psikologis tertentu yang membuatnya tidak siap. Pemaksaan dalam hubungan seksual bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird).

Dengan demikian, hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan untuk menegaskan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, serta penerapan nilai keadilan, kesalingan, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks kekinian, pemahaman ini selaras dengan semangat Islam yang menolak segala bentuk kekerasan domestik serta menjunjung tinggi kesetaraan gender dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Fathul Baari*. Pustaka Azzam.
- Al-Bassam, A. A. (n.d.). *Syarah Bulughul Maram*. Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, I. (n.d.-a). *Al-majmu Syarah Al-Muhadzhab*. Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, I. (n.d.-b). *Syarah Shahih Muslim*. Daar As-Sunnah.
- Asyari, A. A. A. & N. A. (2024). Perceraian Sebab Istri Menolak Nafkah Batin (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Mpr). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 41–56.
- Faqih Abdul Qodir, D. (2020). *Hadis Laknat Malaikat terhadap Istri yang Menolak Melayani Seks Suami: Pendekatan Psikologi Mubdalah*. Mubadalah.Id. <https://mubadalah.id/hadits-laknat-malaikat-terhadap-istri-yang-menolak-melayani-seks-suami-pendekatan-psikologi-mubadalah/>
- Fauzi, M. A. M. U. & A. (2020). Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.274>
- Hannah, N. (2017). Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>
- Isti'anah. (2022). Perempuan dan Seks: Studi Hadis-hadis Tentang Laknat Malaikat Terhadap Istri yang Menolak Ajakan Suami. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 34–42. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam>
- Muhammad, dkk, H. (2011). *Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. PKBI.
- Nur Alfy Syahriana, D. (n.d.). Relasi Seksual Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Hadis dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Fenomena, P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448*,

- 79-99. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>
- Purwidiyanto. (2016). Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 67-87. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/179>
- Sutarip, S. Bin. (2018). Memahami Hadits Tentang La'nat Malaikat Terhadap Istri Yang Menolak Ajakan Suami. *Indo-Islamika*, 8(1), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17533>
- Wusqo, N. R. & U. (2024). Kebolehan Menolak Wathi' bagi Istri tanpa Nafkah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 224-231. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2587>